



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Supiansyah Bin Gusti Muliansyah
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Gang Pantai Mutiara RT.004/002 Kel. Rangda Malingkung Kec.Tapin Utara Kab.Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gusti Supiansyah Bin Gusti Muliansyah ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/01//Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Gusti Supiansyah Bin Gusti Muliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI SUPIANSYAH Bin GUSTI MULIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI SUPIANSYAH Bin GUSTI MULIANSYAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia
- 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. GUSTI SUPIANSYAH
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 4 (empat) lembar bukti resi tagihan COD
- 2 (dua) lembar lacak resi COD

Dikembalikan kepada PT. SI CEPAT EKSPRES INDONESIA melalui saksi MUHAMMAD MARZUKI Bin TAJUDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **GUSTI SUPIANSYAH Bin GUSTI MULIANSYAH**, pada bulan desember 2020 sampai dengan bulan januari 2021 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta



sampai tahun 2021, bertempat di PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA unit rantau Jl.Pelita Gang.Pantai Mutiara Rt.04. Kel.Randa Malingkung.Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA unit rantau sejak bulan maret tahun 2020 sebagai *sigesit last mile* dengan Nomor Karyawan F2003090 dengan gaji/upah per bulannya sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga juta enam puluh ribu rupiah), terdakwa memiliki tugas dan bertanggung jawab atas pengantaran barang / paketan baik itu COD (Cash On Delivery) maupun yang tidak, setelah paketan tersebut sampai ke pemilik barang yang untuk COD langsung membayar ke tempat terdakwa dan uang tersebut langsung ditransferkan ke rekening pusat milik perusahaan PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan batas waktu maksimal selama 2 hari.
- Bahwa pada bulan desember 2020 hingga januari 2021, terdakwa mendapatkan tugas pengantaran paket COD dalam jumlah banyak sehingga terdakwa dalam mengantarkan setiap paket setelah menerima uang COD dari pengguna jasa tidak langsung menyetorkannya sesuai dengan jumlah yang diterima setiap resi pengiriman, namun uang hasil COD paket setelahnya yang digunakan untuk menutupi tunggakan uang COD paket sebelumnya dan hal ini terus dilakukan terdakwa sehingga total jumlah uang COD yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 23.335.984 (dua puluh tiga juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) kepada PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.335.984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa GUSTI SUPIANSYAH Bin GUSTI MULIANSYAH, pada bulan desember 2020 sampai dengan bulan januari 2021 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA unit rantau Jl.Pelita Gang.Pantai Mutiara Rt.04. Kel.Randa Malingkung.Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA unit rantau sejak bulan maret tahun 2020 sebagai *sigesit last mile* dengan Nomor Karyawan F2003090 dengan gaji/upah per bulannya sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga juta enam puluh ribu rupiah), terdakwa memiliki tugas dan bertanggung jawab atas pengantaran barang / paketan baik itu COD (*Cash On Delivery*) maupun yang tidak, setelah paketan tersebut sampai ke pemilik barang yang untuk COD langsung membayar ke tempat terdakwa dan uang tersebut langsung ditransferkan ke rekening pusat milik perusahaan PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan batas waktu maksimal selama 2 hari.

- Bahwa pada bulan desember 2020 hingga januari 2021, terdakwa mendapatkan tugas pengantaran paket COD dalam jumlah banyak sehingga terdakwa dalam mengantarkan setiap paket setelah menerima uang COD dari pengguna jasa tidak langsung menyetorkannya sesuai dengan jumlah yang diterima setiap resi pengiriman, namun uang hasil COD paket setelahnya yang digunakan untuk menutupi tunggakan uang COD paket sebelumnya dan hal ini terus dilakukan terdakwa sehingga total jumlah uang COD yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 23.335.984 (dua puluh tiga juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh empat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.335.984 (dua puluh tiga juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Marzuki bin Tajudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diambil keterangannya;

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2020 dan baru diketahui pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt 004 No.14 Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT.Sicepat Ekspres Indonesia cabang Rantau dengan tugas sebagai pengantar barang paketan baik itu COD (Cash On Delivery) maupun yang tidak, setelah paketan tersebut sampai ke pemilik barang yang untuk COD maka langsung membayar kepada Terdakwa seharusnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran dari pemilik barang ke rekening milik perusahaan PT.Sicepat Ekspres Indonesia dengan batas waktu maksimal selama 2 (dua) hari akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran seperti yang diperintahkan oleh aturan perusahaan itu sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 sehingga pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta



- Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran jasa ke pihak perusahaan sejumlah Rp. 26.177.984, (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) akan tetapi sebelum terjadi perkara ini ada menyetorkan kepada saya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2021 dan saya langsung menyetorkan ke Pusat, kemudian tanggal 14 Januari 2021 ada uang biaya admin milik Terdakwa sebesar Rp. 751.000,- yang langsung distorkan ke pusat tanggal 15 Januari 2021 ada juga biaya admin sebesar Rp. 91.000,- sehingga total yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);
 - Bahwa saksi adalah sebagai perwakilan pemegang Surat Kuasa PT. Sicepat Ekspres Indonesia cabang Rantau ;
 - Bahwa saksi selalu mengecek setiap penyetoran;
 - Bahwa saksi ada datang ketempat Terdakwa menagih dan menyuruh mengembalikan uang milik PT Sicepat Ekspres Indonesia lalu dijawab Terdakwa minta waktu, ternyata sampai satu minggu diberi waktu Terdakwa tidak juga melakukan upaya pengembalian uang milik perusahaan itu sehingga kami melaporkannya ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Sicepat Ekspres Indonesia Tapin sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi Karyawan tetap PT.Sicepat Ekspres Indonesia Tapin dan gajinya perbulan Rp.1.350.000,- ditambah bonus mingguan sebesar Rp.127.000,- perminggu ;
 - Bahwa petugas kurir pengantar barang/paket ada 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa, dan sekarang tinggal 2 (dua) orang saja lagi ;
 - Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan hal demikian baru kali ini tetapi pegawai lain pernah melakukan hal serupa;
 - Bahwa batas waktu penyetoran ke PT Sicepat Ekspres Indonesia hanya 2 (dua) hari setelah kurir menerima uang COD pelanggan;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. M. Abdi Rahmani bin Sarudin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diambil keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2020 dan baru ketahuan pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt 004 No.14 Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT.Sicepat Ekspres Indonesia cabang Rantau dengan tugas sebagai pengantar barang paketan baik itu COD (Cash On Delivery) maupun yang tidak, setelah paketan tersebut sampai ke pemilik barang yang untuk COD maka langsung membayar kepada Terdakwa seharusnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran dari pemilik barang ke rekening milik perusahaan PT.Sicepat Ekspres Indonesia dengan batas waktu maksimal selama 2 (dua) hari akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran seperti yang diperintahkan oleh aturan perusahaan itu sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 sehingga pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran jasa ke pihak perusahaan sejumlah Rp. 26.177.984, (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) akan tetapi sebelum terjadi perkara ini ada menyetorkan kepada saya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2021 dan saya langsung menyetorkan ke Pusat, kemudian tanggal 14 Januari 2021 ada uang biaya admin milik Terdakwa sebesar Rp. 751.000,- yang langsung distorkan ke pusat tanggal 15 Januari 2021 ada juga biaya admin sebesar Rp. 91.000,- sehingga total yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi adalah sebagai perwakilan pemegang Surat Kuasa PT. Sicepat Ekspres Indonesia cabang Rantau ;
- Bahwa saksi selalu mengecek setiap penyetoran;
- Bahwa saksi ada datang ketempat Terdakwa menagih dan menyuruh mengembalikan uang milik PT Sicepat Ekspres Indonesia lalu dijawab Terdakwa minta waktu, ternyata sampai satu minggu diberi waktu Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga melakukan upaya pengembalian uang milik perusahaan itu sehingga kami melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Sicepat Ekspres Indonesia Tapin sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Karyawan tetap PT.Sicepat Ekspres Indonesia Tapin dan gajinya perbulan Rp.1.350.000,- ditambah bonus mingguan sebesar Rp.127.000,- perminggu ;
- Bahwa petugas kurir pengantar barang/paket ada 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa,dan sekarang tinggal 2 (dua) orang saja lagi ;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan hal demikian baru kali ini tetapi pegawai lain pernah melakukan hal serupa;
- Bahwa batas waktu penyeteroran ke PT Sicepat Ekspres Indonesia hanya 2 (dua) hari setelah kurir menerima uang COD pelanggan;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2020 dan baru ketahuan pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt 004 No.14 Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt.004 Rw.002 Kelurahan Rangda Malingkung,Kec.Tapin Utara, Kabupaten Tapin, karena tidak melakukan pembayaran uang pemilik barang/paket *Cash On Delivery* (COD) ke PT. Sicepat Ekspres;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir atau pengantar barang/paket wilayah Rantau COD dan mengambil uang untuk distorkan kepada perusahaan milik PT.Sicepat Ekspres Indonesia yang mana uangnya seharusnya saya storkan setiap 2 hari sekali untuk ditransfer ke rekening pusat PT.Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan itu hal tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memakai uang itu tidak sekaligus sejak sekitar bulan Desember 2020 sedikit-sedikit ternyata terkumpul banyak sejumlah Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah) yang tidak terdakwa transfer ke PT. Sicepat Ekspres;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan tetap PT.Sicepat Ekspres Indonesia cabang Rantau dengan gaji perbulan Rp.1.350.000,- ditambah bonus mingguan sebesar Rp.127.000,- perminggu dengan tugas sebagai pengantar barang paketan baik itu COD (Cash On Delivery) maupun yang tidak, setelah paketan tersebut sampai ke pemilik barang yang untuk COD maka langsung membayar kepada Terdakwa seharusnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran dari pemilik barang ke rekening milik perusahaan PT.Sicepat Ekspres Indonesia dengan batas waktu maksimal selama 2 (dua) hari akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran seperti yang diperintahkan oleh aturan perusahaan itu sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 sehingga pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran jasa ke pihak perusahaan sejumlah Rp. 26.177.984, (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) akan tetapi sebelum terjadi perkara ini Terdakwa ada menyetorkan kepada saksi Marzuki sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2021 dan saksi Marzuki langsung menyetorkan ke Pusat, kemudian tanggal 14 Januari 2021 ada uang biaya admin milik Terdakwa sebesar Rp. 751.000,- yang langsung distorkan ke pusat tanggal 15 Januari 2021 ada juga biaya admin sebesar Rp. 91.000,- sehingga total yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Rp 23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa batas waktu penyetoran ke PT Sicepat Ekspres Indonesia hanya 2 (dua) hari setelah kurir menerima uang COD pelanggan;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Sicepat Ekspres sejumlah Rp 23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Gusti Supiansyah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 4 (empat) lembar bukti resi tagihan COD5;
- 2 (dua) lembar lacak resi COD;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2020 dan baru ketahuan pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt 004 No.14 Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt.004 Rw.002 Kelurahan Rangda Malingkung,Kec.Tapin Utara, Kabupaten Tapin, karena tidak melakukan pembayaran uang pemilik barang/paket *Cash On Delivery* (COD) ke PT. Sicepat Ekspres;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir atau pengantar barang/paket wilayah Rantau COD dan mengambil uang untuk distorkan kepada perusahaan milik PT.Sicepat Ekspres Indonesia yang mana uangnya seharusnya saya storkan setiap 2 hari sekali untuk ditransfer ke rekening pusat PT.Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan itu hal tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memakai uang itu tidak sekaligus sejak sekitar bulan Desember 2020 sedikit-sedikit ternyata terkumpul banyak sejumlah Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah) yang tidak terdakwa transfer ke PT. Sicepat Ekspres;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan tetap PT.Sicepat Ekspres Indonesia cabang Rantau dengan gaji perbulan Rp.1.350.000,- ditambah bonus mingguan sebesar Rp.127.000,- perminggu dengan tugas sebagai pengantar barang paketan baik itu *COD (Cash On Delivery)* maupun yang tidak,setelah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan tersebut sampai ke pemilik barang yang untuk COD maka langsung membayar kepada Terdakwa seharusnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran dari pemilik barang ke rekening milik perusahaan PT.Sicepat Ekspres Indonesia dengan batas waktu maksimal selama 2 (dua) hari akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran seperti yang diperintahkan oleh aturan perusahaan itu sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 sehingga pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran jasa ke pihak perusahaan sejumlah Rp. 26.177.984, (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) akan tetapi sebelum terjadi perkara ini Terdakwa ada menyetorkan kepada saksi Marzuki sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2021 dan saksi Marzuki langsung menyetorkan ke Pusat, kemudian tanggal 14 Januari 2021 ada uang biaya admin milik Terdakwa sebesar Rp. 751.000,- yang langsung distorkan ke pusat tanggal 15 Januari 2021 ada juga biaya admin sebesar Rp. 91.000,- sehingga total yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Rp 23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa batas waktu penyetoran ke PT Sicepat Ekspres Indonesia hanya 2 (dua) hari setelah kurir menerima uang COD pelanggan;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Sicepat Ekspres sejumlah Rp 23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang**



memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah dua seorang yang bernama **Gusti Supiansyah Bin Gusti Muliansyah** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-43/tapin/03/2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Gusti Supiansyah Bin Gusti Muliansyah** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Gusti Supiansyah Bin Gusti Muliansyah** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur barang siapa disini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking); Terdakwa menyimpan barang itu



karena jabatannya (beroepe); dan/atau karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2020 dan baru ketahuan pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt 004 No.14 Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl.Pelita Gang Pantai Mutiara Rt.004 Rw.002 Kelurahan Rangda Malingkung,Kec.Tapin Utara, Kabupaten Tapin, karena tidak melakukan pembayaran uang pemilik barang/paket *Cash On Delivery* (COD) ke PT. Sicepat Ekspres. Terdakwa sebagai kurir atau pengantar barang/paket wilayah Rantau COD dan mengambil uang untuk distorkan kepada perusahaan milik PT.Sicepat Ekspres Indonesia yang mana uangnya seharusnya saya storkan setiap 2 hari sekali untuk ditransfer ke rekening pusat PT.Sicepat Ekspres Indonesia. Alasan Terdakwa melakukan itu hal tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai uang itu tidak sekaligus sejak sekitar bulan Desember 2020 sedikit-sedikit ternyata terkumpul banyak sejumlah Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah) yang tidak terdakwa transfer ke PT. Sicepat Ekspres. Terdakwa adalah karyawan tetap PT.Sicepat Ekspres Indonesia cabang Rantau dengan gaji perbulan Rp.1.350.000,- ditambah bonus mingguan sebesar Rp.127.000,- perminggu dengan tugas sebagai pengantar barang paketan baik itu *COD (Cash On Delivery)* maupun yang tidak,setelah paketan tersebut sampai ke pemilik barang yang untuk COD maka langsung membayar kepada Terdakwa seharusnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran dari pemilik barang ke rekening milik perusahaan PT.Sicepat Ekspres Indonesia dengan batas waktu maksimal selama 2 (dua) hari akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran seperti yang diperintahkan oleh aturan perusahaan itu sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 sehingga pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp.23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah). Sejak bulan Desember 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran jasa ke pihak perusahaan sejumlah Rp. 26.177.984, (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) akan tetapi sebelum terjadi perkara ini Terdakwa ada menyetorkan kepada saksi Marzuki

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2021 dan saksi Marzuki langsung menyetorkan ke Pusat, kemudian tanggal 14 Januari 2021 ada uang biaya admin milik Terdakwa sebesar Rp. 751.000,- yang langsung distorkan ke pusat tanggal 15 Januari 2021 ada juga biaya admin sebesar Rp. 91.000,- sehingga total yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Rp 23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah). Batas waktu penyetoran ke PT Sicepat Ekspres Indonesia hanya 2 (dua) hari setelah kurir menerima uang COD pelanggan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Sicepat Ekspres sejumlah Rp 23.335.984,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengenai dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Gusti Supiansyah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 4 (empat) lembar bukti resi tagihan COD5;
- 2 (dua) lembar lacak resi COD;

Dikembalikan kepada PT. Sicepat Ekspres melalui saksi Muhammad Marzuki Bin Tajudin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Sicepat Ekspres Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Supiansyah Bin Gusti Muliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berapa dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Gusti Supiansyah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 4 (empat) lembar bukti resi tagihan COD5;
- 2 (dua) lembar lacak resi COD;

Dikembalikan kepada PT. Sicepat Ekspres melalui saksi Muhammad Marzuki Bin Tajudin

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami, Eko Setiawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)